



**PUTUSAN**

Nomor 190 PK/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Ir. CHANDRA KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 270-272 RT 001 RW 001, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudarman, S.H., dan kawan, Para Advokat berkantor di Perumahan Gading Permai A.1. Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **R.AY. RASPINAH DJAYANINGRAT**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 194 RT 001 RW 003, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
2. **K.R.M.T.P. SOSRO JOYOHADI SAHPUTRO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 194 RT 001 RW 003, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan Kota, Surakarta;
3. **R.AY. KUS RETNO DEWI SULASTRI**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 194 RT 001 RW 003, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;
4. **R.AY. KUSRETNO DEWI LARASATI**, bertempat tinggal di Babad Baru RT 003 RW 004 Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
5. **R.M. BAMBANG SOSRO WINARNO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 194 RT 001 RW 003,

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

6. **R.M. JOKO SOSRO SUHARTO**, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto Nomor 194 RT 001 RW 003, Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;

7. **R.A. VELENTINE HAKSINI SOSROWINARSO**, bertempat tinggal di Jalan Kinanti Nomor 1 RT 006 RW 009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

8. **R.A. MARIA ALBERTINA KOOSWINARSININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Ciamis Kavling 157, Blok M, RT 003 RW 010, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok;

9. **R.M. IGNATIUS SOSROWINARSITO**, bertempat tinggal di Jalan Kompleks Bumi Panyileukan P.6, Nomor 15 RT 004 RW 009, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Penyileukan, Bandung;

10. **R.M. TARCICIUS SOSROWINARSIDOJO**, bertempat tinggal di Jalan Sepak Bola Nomor 20 RT 02 RW 14 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Bandung;

11. **R.A. DESIDERA KOOSWINARSININDYAH**, tidak diketahui tempat tinggalnya;

12. **R.M. STEPHANUS SOSROWINARSIDIONO**, bertempat tinggal di Jalan Safir Biru Nomor 227 A, RT 003 RW 009, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;

13. **R.M. FERDINANDUS SOSROWINARSININDYO**, bertempat tinggal di Jalan Kinanti Nomor 1 RT 006 RW 009, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

14. **R.M. PAULUS SOSROWINARSIDITYO**, bertempat tinggal di Jalan Gegerkalong Lebak I Nomor 5 RT 001 RW 008,

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;

**15. R.A. HELENA KOOSWINARSININGRUM BANGUN**, bertempat tinggal di Jalan Ligar Wangi Nomor 6 RT 003 RW 006, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimencyan, Kabupaten Bandung;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantoro Nomor 29, Kota Surakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan terlebih dahulu atas objek sengketa yaitu tanah pekarangan Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm$  3681 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, atas nama bersama yaitu:
  - 1) G.R.Ay. Ad. Koesngaisah alias G.R.Ay.Ad Koesngaisa Sosrodiningrat;
  - 2) Profesor Doctor Insinyur K.P.H.Sosrowinarso Sosrodiningrat;
  - 3) K.R.M.H Sosrorahardjo Djajaningrat;

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 18-3-1987 Nomor 884/1987 dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara : tanah M. 509, M. 151, M. 505, dan M. 73;  
Sebelah timur : Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto)  
dan tanah M 509, M 508, serta M 597;  
Sebelah selatan : Jalan Kampung dan tanah M 597;  
Sebelah barat : tanah M 269;

3. Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian objek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas 1840 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan yang merupakan bagian dari tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm$  3681 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta adalah bagian dan hak milik KRMH Sosrorahadjo Djajaningrat (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II sampai dengan VI) yang telah dijual kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perikatan jual beli antara KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat dengan persetujuan Tergugat I sebagai istri KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa luas  $\pm$  1840 m<sup>2</sup> sebelah selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara:

Ukuran : panjang  $\pm$  66,15 m membujur dari timur ke barat;

Batas utara : setengah bagian dari tanah HM. Nomor 596;

Sebelah timur:

Ukuran : lebar bagian depan  $\pm$  20,75 m dari selatan ke utara menghadap Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto);

Batas timur : Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto) dan tanah M 597;

Sebelah selatan:

Ukuran : panjang  $\pm$  66,15 m membujur berbentuk L dari Timur ke Barat;

Batas selatan : Jalan kampung dan tanah M 597;

Sebelah barat:

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019



Ukuran : lebar bagian belakang  $\pm$  32,80 m dari Selatan ke Utara;

Batas Barat : tanah M 269;

dengan harga per meter persegi sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan sebesar Rp6.992.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) adalah sah berdasarkan hukum;

5. Menyatakan Tergugat I sebagai ahli waris istri dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris anak dari alm. KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat bertanggung jawab untuk memenuhi dan mentaati serta melaksanakan perjanjian perikatan jual beli antara KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli, yaitu melakukan pemecahan atau pemisahan hak bersamanya dan melakukan peralihan hak atas dasar jual beli atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian objek sengketa luas  $\pm$  1840 m<sup>2</sup> sebelah selatan kepada dan menjadi atas nama Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris alm. KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat untuk menerima kekurangan/pelunasan harga jual beli  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa luas  $\pm$  1840 m<sup>2</sup> sebelah selatan sebesar Rp6.922.000.000,00 - Rp81.000.000,00 = Rp6.911.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah) dari Penggugat, dan apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak mau menerimanya dapat dititipkan/dikonsignasikan di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai bukti pelunasan kekurangan harga jual beli tersebut dari Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VII sampai dengan XV maupun orang-orang yang mendapatkan hak dan ijinnya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan bersih tanpa syarat dan beban apapun juga kepada Penggugat atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas  $\pm$  1840 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan yang merupakan bagian dari Hak

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019



Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta hak KRMH Sosrorahadjo Djajaningrat, berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan dan surat-surat hak lainnya kepada Penggugat, bilamana perlu penyerahan dan pengosongan tersebut dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara yang sah;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VII sampai dengan XV untuk membantu pemecahan hak dan pendaftaran peralihan hak atau balik nama atas tanah pekarangan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan, yang merupakan bagian dan hak milik KRMH Sosrorahadjo Djajaningrat menjadi atas nama Penggugat, dengan batas dan ukuran sesuai petitum Nomor 4 diatas;
- $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm 1841 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah utara menjadi atas nama Tergugat VII sampai dengan XV, dengan batas dan ukuran sisa dari pada bagian Penggugat;

9. Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat maupun orang-orang yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai sertifikatnya, tidak mau menyerahkan dan ataupun kesulitan dalam penarikan Sertifikat tanah pekarangan objek sengketa Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta kepada Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor



596 Kelurahan Kratonan tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat;

10. Menyatakan apabila Tergugat I sampai dengan XV tidak mau membantu pemecahan dan peralihan hak atau balik nama atas 1/2 (setengah) bagian dari objek sengketa sebelah selatan menjadi atas nama Penggugat, dan karena sertifikat objek sengketa Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat, maka berdasarkan putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa/Lurah, Camat, PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun instansi terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk diterbitkannya sertifikat pengganti dan atau sebagai dasar hukum untuk melakukan pemecahan hak dan pendaftaran peralihan hak atau balik nama atas tanah pekarangan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm$  3681 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi sebagai berikut:

- ½ (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm$  1840 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan, yang merupakan bagian dan hak milik KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat menjadi atas nama Penggugat dengan batas dan ukuran sesuai petitum Nomor 4 diatas;
- ½ (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm$  1841 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah utara menjadi atas nama Tergugat VII sampai dengan XV dengan batas dan ukuran sisa dari pada bagian Penggugat;

11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019



sejak gugatan diajukan sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap;

12. Menghukum Tergugat I sampai dengan XV secara tanggung renteng untuk membayar uang pemaksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan menyerahkan dalam keadaan kosong dan melakukan peralihan hak atau membalik-nama atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa sebelah selatan yang telah dijual oleh KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat tersebut kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti hingga putusan dilaksanakan secara nyata;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari para Tergugat;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
15. Menghukum Tergugat I sampai dengan XV secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s.d VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan Nomor 115/Pdt.G/2015/PN.SKT. tanggal 18 November 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian objek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala



sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya dibagian sebelah selatan yang merupakan bagian dari tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta adalah bagian dan hak milik KRMH Sosrorahadjo Djajaningrat (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II sampai dengan VI) yang telah dijual kepada Penggugat;

- Menyatakan bahwa perikatan jual beli antara KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat dengan persetujuan Tergugat I sebagai istri KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa luas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  sebelah selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara:

Ukuran : panjang  $\pm 66,15 \text{ m}$  membujur dari timur ke barat;

Batas utara : setengah bagian dari tanah HM Nomor 596;

Sebelah timur:

Ukuran : lebar bagian depan  $\pm 20,75 \text{ m}$  dari selatan ke utara menghadap Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto);

Batas timur : Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto) dan tanah M 597;

Sebelah selatan:

Ukuran : panjang  $\pm 66,15 \text{ m}$  membujur berbentuk L dari timur ke barat;

Batas Selatan : Jalan Kampung dan tanah M 597;

Sebelah Barat

Ukuran : lebar bagian belakang  $\pm 32,80 \text{ m}$  dari selatan ke utara;

Batas Barat : tanah M 269;

dengan harga per meter persegi sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan sebesar



Rp6.992.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) adalah sah berdasarkan hukum;

- Menyatakan Tergugat I sebagai ahli waris istri dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris anak dari alm. KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat bertanggung jawab untuk memenuhi dan mentaati serta melaksanakan perjanjian perikatan jual beli antara KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli, yaitu melakukan pemecahan atau pemisahan hak bersamanya dan melakukan peralihan hak atas dasar jual beli atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian objek sengketa luas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  sebelah selatan kepada dan menjadi atas nama Penggugat;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris alm. KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat untuk menerima kekurangan/pelunasan harga jual beli  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa luas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  sebelah selatan sebesar Rp6.922.000.000,00- Rp81.000.000,00 = Rp6.911.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah) dari Penggugat, dan apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak mau menerimanya dapat dititipkan/dikonsignasikan di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai bukti pelunasan kekurangan harga jual beli tersebut dari Penggugat;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VII sampai dengan XV maupun orang-orang yang mendapatkan hak dan ijinnya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan bersih tanpa syarat dan beban apapun juga kepada Penggugat atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan yang merupakan bagian dari Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta hak KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat, berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan dan surat-surat hak lainnya kepada



Penggugat, bilamana perlu penyerahan dan pengosongan tersebut dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan alat negara yang sah;

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VII sampai dengan XV untuk membantu pemecahan hak dan pendaftaran peralihan hak atau balik nama atas tanah pekarangan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm$  3681 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi sebagai berikut:
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm$  1840 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan, yang merupakan bagian dan hak milik KRMH Sosrorahadjo Djajaningrat menjadi atas nama Penggugat, dengan batas dan ukuran sesuai petitum Nomor 4 diatas;
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm$  1841 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah utara menjadi atas nama Tergugat VII sampai dengan XV, dengan batas dan ukuran sisa dari pada bagian Penggugat;
- Menyatakan bahwa apabila Para Tergugat maupun orang-orang yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai sertifikatnya, tidak mau menyerahkan dan ataupun kesulitan dalam penarikan Sertifikat tanah pekarangan objek sengketa Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm$  3681 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta kepada Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat;
- Menyatakan apabila Tergugat I sampai dengan XV tidak mau membantu pemecahan dan peralihan hak atau balik nama atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa sebelah selatan menjadi atas



nama Penggugat, dan karena Sertifikat objek sengketa Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat, maka berdasarkan putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa/Lurah, Camat, PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun instansi terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk diterbitkannya sertifikat pengganti dan atau sebagai dasar hukum untuk melakukan pemecahan hak dan pendaftaran peralihan hak atau balik nama atas tanah pekarangan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi sebagai berikut:

- $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan, yang merupakan bagian dan hak milik KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat menjadi atas nama Penggugat dengan batas dan ukuran sesuai petitem Nomor 4 diatas;
- $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm 1841 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah utara menjadi atas nama Tergugat VII sampai dengan XV dengan batas dan ukuran sisa dari pada bagian Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan terlebih dahulu atas objek sengketa yaitu tanah pekarangan Hak Milik Nomor 596 luas  $3681 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, atas nama bersama yaitu:

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. G.R.Ay. Ad. Koesngaisah alias G.R.Ay.Ad Koesngaisa Sosrodiningrat;
2. Profesor Doctor Insinyur K.P.H.Sosrowinarso Sosrodiningrat;
3. K.R.M.H Sosrorahardjo Djajaningrat;

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 18-3-1987 Nomor 884/1987 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah M. 509, M. 151, M. 505, dan M. 73;

Sebelah Timur : Jalan Sragen (sekarang Jalan Gatot Subroto) dan tanah M 509, M 508, serta M 597;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung dan tanah M 597;

Sebelah Barat : tanah M 269;

- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.667.000,00 (empat juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Bahwa putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 124/PDT/2016/PT SMG. tanggal 14 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 November 2015 Nomor 115/Pdt.G/2015/PN Skt. tersebut dengan:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa permohonan kasasi atas putusan tersebut ditolak dengan perbaikan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 425 K/Pdt/2017

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 31 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. Chandra Kurniawan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 124/Pdt/2016/PT Smg. tanggal 14 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2015/PN.Skt., tanggal 18 November 2015 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan agar sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas objek sengketa diangkat;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pdt/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.PK/2018/PN.Skt. *juncto* Nomor 115/Pdt.G/2015/PN.Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Mei 2018, dan tambahan memori peninjauan kembali pada tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Mei 2018, dan tambahan memori peninjauan kembali pada tanggal 5 November 2015 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa:

- a. Turunan/Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bandung Kalas I A Khusus Nomor 121/Pdt.G/2002/PN.BDG. tanggal 10 Januari 2003, antara Tn. KRMH Sosrorahardjo Djyaningrat melawan R.A. Valentine Haksini Sosrowinarso, dkk., yang dikeluarkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 06 September 2018 oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dengan Register Nomor 887/Sal.G/2018 (bukti PK-1);
- b. Turunan/Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 467/Pdt/2003/PT.Bdg tanggal 18 Maret 2004, antara RM. Tarcicius Sosrowinarsidoyo melawan Tn. KRMH Sosrorahardjo Djyaningrat dan R.A. Valentine Haksini Sosrowinarso, dkk. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dikeluarkan sesuai dengan aslinya pada tanggal 06 September 2018 oleh Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dengan Register Nomor 888/Sal.G/2018 (bukti PK-2);

Serta adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Ir. Chandra Kurniawan semula Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pdt/2017 tanggal 31 Mei 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 124/Pdt/2016/PT Smg. tanggal 14 Juni 2016 tersebut untuk seluruhnya;



Mengadili Sendiri

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 115/Pdt.G/2015/PN Skt tanggal 18 November 2015 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian objek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan yang merupakan bagian dari tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$  yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta adalah bagian dan hak milik KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat (suami Tergugat I dan ayah Tergugat II sampai dengan VI) yang telah dijual kepada Penggugat;
- Menyatakan bahwa perikatan jual beli antara KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat dengan persetujuan Tergugat I sebagai istri KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa luas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  sebelah selatan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara:

Ukuran : panjang  $\pm 66,15 \text{ m}$  membujur dari timur ke barat;

Batas utara : setengah bagian dari tanah HM. 596;

Sebelah timur:

Ukuran : lebar bagian depan  $\pm 20,75 \text{ m}$  dari selatan ke utara, menghadap ke jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto);

Batas timur : Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto) dan tanah M. 597;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah selatan

Ukuran : panjang  $\pm$  66,15 m membujur berbentuk L dari timur ke barat.

Batas selatan : Jalan kampung dan tanah M. 597.

Sebelah Barat

Ukuran : lebar bagian belakang  $\pm$  32,80 m dari selatan ke utara;

Batas barat : tanah M. 269;

dengan harga per meter persegi sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga harga keseluruhan sebesar Rp6.992.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta rupiah) adalah sah berdasarkan hukum;

- Menyatakan Tergugat I sebagai ahli waris istri dan Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris anak dari alm. KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat bertanggung jawab untuk memenuhi dan mentaati serta melaksanakan perjanjian perikatan jual beli antara KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat selaku Penjual dengan Penggugat selaku Pembeli, yaitu melakukan pemecahan atau pemisahan hak bersamanya dan melakukan peralihan hak atas dasar jual beli atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian objek sengketa luas  $\pm$  1840 m<sup>2</sup> sebelah selatan kepada dan menjadi atas nama Penggugat;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris alm. KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat untuk menerima kekurangan/pelunasan harga jual beli  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari objek sengketa luas  $\pm$  1840 m<sup>2</sup> sebelah selatan sebesar: Rp6.922.000.000,00 - Rp81.000.000,00 = Rp6.911.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus sebelas juta rupiah) dari Penggugat, dan apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat VI tidak mau menerimanya dapat dititipkan/dikonsignasikan di Pengadilan Negeri Surakarta sebagai bukti pelunasan kekurangan harga jual beli tersebut dari Penggugat;



- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VII sampai dengan XV maupun orang-orang yang mendapatkan hak dan ijinnya untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan bersih tanpa syarat dan beban apapun juga kepada Penggugat atas 1/2 (setengah) bagian dari objek sengketa yaitu tanah pekarangan seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan yang merupakan bagian dari Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$ , yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta hak KRMH Sosrorahadjo Djajaningrat, berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan dan surat-surat hak lainnya kepada Penggugat, bilamana perlu penyerahan dan pengosongan tersebut dapat dilakukan secara paksa dengan bantuan Alat Negara yang sah;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Tergugat VII sampai dengan XV untuk membantu pemecahan hak dan pendaftaran peralihan hak atau balik nama atas tanah pekarangan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi sebagai berikut:
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan, yang merupakan bagian dan hak milik KRMH Sosrorahadjo Djajaningrat menjadi atas nama Penggugat, dengan batas dan ukuran sesuai petitum Nomor 4 diatas;
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm 1841 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah utara menjadi atas nama Tergugat VII sampai dengan XV, dengan batas dan ukuran sisa dari pada bagian Penggugat;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019



- Menyatakan bahwa apabila para Tergugat maupun orang-orang yang mendapatkan hak dan ijinnya menguasai sertifikatnya, tidak mau menyerahkan dan ataupun kesulitan dalam penarikan Sertifikat tanah pekarangan objek sengketa Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta kepada Penggugat, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan tersebut dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat;
- Menyatakan apabila Tergugat I sampai dengan XV tidak mau membantu pemecahan dan peralihan hak atau balik nama atas 1/2 (setengah) bagian dari objek sengketa sebelah selatan menjadi atas nama Penggugat, dan karena sertifikat objek sengketa HM Nomor 596 Kelurahan Kratonan dinyatakan tidak sah berdasarkan hukum dan bukan merupakan alat bukti yang mengikat, maka berdasarkan putusan perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk menghadap Kepala Desa/Lurah, Camat, PPAT, Kantor Badan Pertanahan Nasional maupun instansi terkait lainnya, sebagai dasar hukum untuk diterbitkannya sertifikat pengganti dan atau sebagai dasar hukum untuk melakukan pemecahan hak dan pendaftaran peralihan hak atau balik nama atas tanah pekarangan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 596 luas  $\pm 3681 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi sebagai berikut:
  - $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas  $\pm 1840 \text{ m}^2$  berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah selatan, yang merupakan bagian dan hak milik KRMH Sosrorahardjo Djajaningrat menjadi atas nama Penggugat dengan batas dan ukuran sesuai petitum Nomor 4 diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) bagian tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 596 Kelurahan Kratonan seluas ± 1841 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya di bagian sebelah utara menjadi atas nama Tergugat VII sampai dengan XV dengan batas dan ukuran sisa dari pada bagian Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan terlebih dahulu atas objek sengketa yaitu tanah pekarangan Hak Milik Nomor 596 luas ± 3681 m<sup>2</sup> berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, atas nama bersama yaitu:
  1. G.R.Ay. Ad. Koesngaisah alias G.R.Ay.Ad Koesngaisa Sosrodiningrat;
  2. Profesor Doctor Insinyur K.P.H.Sosrowinarso Sosrodiningrat;
  3. K.R.M.H Sosrorahardjo Djajaningrat;

Berdasarkan Surat Ukur tanggal 18-3-1987 Nomor 884/1987 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah M. 509, M. 151, M. 505, dan M. 73;

Sebelah Timur : Jalan Sraten (sekarang Jalan Gatot Subroto) dan tanah M 509, M 508, serta M 597;

Sebelah Selatan : Jalan Kampung dan tanah M 597;

Sebelah Barat : tanah M 269;

- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan *novum*

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa:

1. Copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 121/Pdt.G/2002/PN Bdg. Tanggal 10 Januari 2003 (diberi tanda PK-1);
2. Copy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 467/Pdt./2003/PT Bdg. tanggal 18 Maret 2004 (diberi tanda PK-2);

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena bukti *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena putusan tersebut bersifat *declaratoir* hanya menetapkan jumlah/bagian objek sengketa yang berhak diterima para pihak yang berperkara dan masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa namun putusan *a quo* tidak menjelaskan letak tanah/posisi tanah bagian masing-masing para pihak yang berperkara;

Bahwa tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena ikatan jual beli atas objek yang tidak jelas letak/posisi tanahnya maka Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali adalah pembeli yang beritikad tidak baik dan ikatan jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ir. CHANDRA KURNIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. **CHANDRA KURNIAWAN** tersebut;

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019



2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.  
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 190 PK/Pdt/2019